



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia Aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi pegawai negeri sipil lingkup pemerintah Kabupaten Ende;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

Paraf				
	f	t	d	v

- 122) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Ende.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ende.
4. Bupati adalah Bupati Ende.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati yang memberikan tugas belajar.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai

Paraf				
	f	l	h	v

- Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pendidikan adalah pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
 9. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dalam negeri atau luar negeri sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar perangkat daerah.
 10. Biaya Pemerintah Pusat adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN.
 11. Biaya Pemerintah Daerah adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD.
 12. Biaya sumber lain yang sah adalah bantuan pendidikan yang bersumber dari sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 13. Biaya Mandiri adalah biaya pendidikan yang ditanggung sendiri.
 14. Penyelenggara pendidikan adalah Institusi pendidikan milik pemerintah, swasta di dalam dan luar negeri.
 15. Surat keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkat daerah yang menerangkan kesesuaian rencana kebutuhan tugas belajar perangkat daerah dengan program pendidikan yang diajukan oleh PNS.
 16. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati atau sekurang-kurangnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian.
 17. Kepala Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 18. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar oleh PNS Selesai Tugas Belajar.
 19. Ijazah adalah sebuah sertifikat atau dokumen yang diberikan oleh suatu instansi sebagai dokumen resmi tentang orang, siswa atau mahasiswa yang diperoleh sesudah tamat belajar oleh sekolah atau universitas baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Paraf				
	f	l	✓	✓

- 20. *Re-entry program* adalah program pendayagunaan lulusan pendidikan bagi PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar untuk menerapkan dan membagikan ilmu yang telah didapatkan.
- 21. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah bagi PNS Selesai Tugas Belajar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan petunjuk pelaksanaan dan landasan hukum dalam pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dengan pemberian tugas belajar.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan;
 - b. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk pengembangan karir.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis pendidikan;
- b. persyaratan, tata cara, dan penetapan tugas belajar;
- c. penyelenggaraan tugas belajar dan persyaratan program studi;
- d. pendanaan tugas belajar;
- e. jangka waktu, perpanjangan dan tugas belajar berkelanjutan;
- f. kedudukan PNS tugas belajar;

Paraf				
	f	t	d	v

- g. hak dan kewajiban PNS tugas belajar;
- h. *re-entry program*;
- i. pembatalan dan penghentian tugas belajar;
- j. pemantauan dan evaluasi; dan
- k. sanksi.

BAB IV

JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan tugas belajar meliputi:
 - a. pendidikan akademik;
 - b. pendidikan vokasi; dan
 - c. pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari program Strata-1 (S-1) dan program pascasarjana yang meliputi program Strata-2 (S-2) dan program Strata-3 (S-3).
- (3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pendidikan diploma III (D-III) dan pendidikan diploma IV (D-IV).
- (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari pendidikan profesi dan pendidikan profesi lanjutan.

BAB V

PERSYARATAN, TATA CARA DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu



Persyaratan

Pasal 5

Tugas belajar dapat diberikan apabila sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah.

Pasal 6

Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Paraf				
				

- a. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- e. tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f diterbitkan oleh Kepala BKPSDM;
- h. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- i. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- j. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau daerah;
- k. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri.

Paraf				
	/	/	/	✓

Bagian Kedua
Tata Cara dan Penetapan Tugas Belajar

Paragraf 1
Tata Cara





Pasal 7

PNS yang akan melaksanakan tugas belajar wajib mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi.

Pasal 8

Rekomendasi mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program tugas belajar kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;
- b. Permohonan yang dimaksud pada huruf a dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- c. Kepala perangkat daerah memverifikasi berkas usulan sesuai rencana kebutuhan tugas belajar perangkat daerah selanjutnya mengajukan permohonan rekomendasi mengikuti seleksi kepada Bupati dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini, dengan melampirkan:
 - 1) permohonan dari yang bersangkutan;
 - 2) foto copy SK PNS;
 - 3) foto copy SK pangkat terakhir;
 - 4) foto copy ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai;
 - 5) foto copy SK jabatan terakhir;
 - 6) foto copy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - 7) surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan;
 - 8) rencana kebutuhan tugas belajar sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah;

Paraf				
				





- 9) pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi tugas belajar biaya mandiri (bermeterai) dan surat penawaran bantuan biaya pendidikan bea siswa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 10) Akreditasi program studi;
 - 11) Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 12) Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 13) Surat Pernyataan tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- d. Kepala BKPSDM melakukan verifikasi dan validasi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi yang diajukan.
- (2) apabila Bupati:
 - a. menyetujui, maka diberikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi tugas belajar;
 - b. tidak menyetujui, maka tidak diberikan rekomendasi dan menyampaikan kepada kepala perangkat daerah beserta alasannya.
- (3) Rekomendasi yang dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 10

PNS yang telah memperoleh rekomendasi wajib mengikuti seleksi pada perguruan tinggi yang dituju sesuai rekomendasi.

Paraf				
				

Paragraf 2
Penetapan Tugas Belajar

Pasal 11





- (1) PNS yang dinyatakan lulus seleksi oleh perguruan tinggi diberikan surat keputusan penugasan yang ditetapkan oleh PPK sebagai PNS tugas belajar.
- (2) Format Surat Keputusan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan
 - c. Perguruan Tinggi Swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Paraf				
				

Bagian Kedua
Persyaratan Program Studi

Pasal 13

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar diperguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar perangkat daerah;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. memiliki akreditasi paling kurang:
 - 1) akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2) akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri.
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB VII
PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 14

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) pendanaan tugas belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c termasuk bantuan pendidikan dan/atau beasiswa dari lembaga non pemerintah/swasta di dalam maupun luar negeri.
- (3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama (biaya berbagi).

Paraf				
	f	l	l	v

Pasal 15

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku *Mutatis Mutandis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar.

BAB VIII

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 16



- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi yang diatur sebagai berikut :
 - a. program Diploma III (D-III) selama 3 (tiga) tahun;
 - b. program Strata I (S-I) / Diploma IV (D-IV) selama 4 (empat) tahun;
 - c. program Strata II (S-2) atau setara, selama 2 (dua) tahun;
 - d. program Strata III (S-3) atau setara, selama 4 (empat) tahun;
 - e. program pendidikan Dokter Spesialis selama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan spesialisasi masing-masing; dan
 - f. program pendidikan Dokter Sub Spesialis selama 3 (tiga) tahun;
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua

Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau

Paraf				
				

- c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 18

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar perangkat daerah.
- (3) persyaratan, tata cara dan penetapan tugas belajar sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara *Mutatis Mutandis* terhadap PNS tugas belajar berkelanjutan.

Paraf				
				

BAB IX
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 19

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian BKPSDM sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) PNS tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah selesai tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
- (3) BKPSDM menyelenggarakan *re-entry program* bagi PNS yang selesai menjalani tugas belajar.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (5) PNS yang telah selesai tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Paraf				
	/	/	/	✓

- (6) Bagi PNS yang telah selesai studi sebelum masa penugasan yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus dan surat pengembalian dari perguruan tinggi dapat ditempatkan sebagai pelaksana pada Perangkat daerah sesuai kebutuhan dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (7) Bagi PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar sesuai masa penugasan tetapi belum memiliki ijazah yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus dan surat pengembalian dari perguruan tinggi dapat ditempatkan sebagai pelaksana pada Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan diberikan penghasilan sesuai dengan jabatannya.

Bagian Kedua
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 21

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum ditetapkan sebagai PNS tugas belajar.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat:
 - a. dihadapan notaris bagi PNS tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya; dan
 - b. tidak dihadapan notaris bagi PNS tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, masa ikatan dinas, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (4) Format Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paraf				
				

Pasal 22

- (1) PNS tugas belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Kepala BKPSDM dan Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (3) PNS tugas belajar yang telah selesai studi sebelum berakhirnya masa penugasan melapor kepada PPK dan Perangkat Daerah masing-masing peserta yang dibuktikan dengan surat pengembalian dari perguruan tinggi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan wajib masuk kerja.

Pasal 23

- (1) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar $2(n+1)$, bagi PNS yang menjalani tugas belajar dengan sumber biaya APBD yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar $2(n+1)$, bagi PNS yang menjalani tugas belajar dengan sumber biaya *Cost sharing* (APBN dan APBD), APBN dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat yang diberhentikan dari jabatannya;
 - c. 3 (tiga) kali masa pelaksanaan tugas belajar $3(n+1)$, bagi PNS yang menjalani tugas belajar dengan sumber biaya APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 - d. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar $1(n+1)$, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (2) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (3) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif.

Paraf				
				

Pasal 24

- (1) PNS tidak diperkenankan mengajukan permohonan pindah atas permintaan sendiri ke luar daerah dan/atau pengunduran diri sebagai PNS selama menjalani ikatan dinas.
- (2) Ikatan dinas dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing PPK atas persetujuan menteri.
- (3) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Negara/Daerah selama masa tugas belajar kepada kas Negara/Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI





RE-ENTRY PROGRAM

Pasal 25

- (1) BKPSDM melakukan pembinaan *Re-entry program* dengan memperhatikan rencana kebutuhan pendidikan pemerintah daerah, formasi jabatan dan kesesuaian program studi.
- (2) *Re-entry program* bagi PNS selesai tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) meliputi:
 - a. pelaporan hasil studi; dan
 - b. publikasi karya ilmiah.

Pasal 26





BKPSDM melakukan penempatan kembali PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan yang telah menyelesaikan *Re-entry program* sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

Paraf				
				

BAB XII
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Pembatalan

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/ atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Paraf				
				

Bagian Kedua
Penghentian

Pasal 28

- (1) Kepala BKPSDM dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh BKPSDM;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara/daerah selama masa tugas belajar kepada kas negara/daerah sesuai peraturan perundangan.

BAB XIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) PPK melalui Kepala BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai akademik tiap semester;
 - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
 - c. proses penyelesaian pendidikan.

Paraf				
				

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XIV
SANKSI





Pasal 30

- (1) PNS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) maka surat keputusan penugasan tugas belajar tidak diproses.
- (2) PNS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) maka pembiayaan pendidikan ditangguhkan kecuali PNS tugas belajar biaya mandiri.
- (3) PNS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (4) PNS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diproses sesuai peraturan perundang-undangan tentang Disiplin PNS.
- (5) PNS yang tidak menyelesaikan Tugas Belajar selama masa Tugas Belajar maka tidak dipertimbangkan untuk pengusulan kembali sebagai PNS Tugas Belajar maksimal 2 (dua) tahun.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Peraturan Bupati Ende Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende dinyatakan tetap berlaku bagi PNS yang sedang dan telah melaksanakan tugas belajar dan izin belajar sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Paraf				
				

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 28 tahun 2016 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.


Ditetapkan di Ende

Pada Tanggal 30 Oktober 2023


BUPATI ENDE
[Signature]
DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende

Pada tanggal 30 Oktober 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,
[Signature]
AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2023 NOMOR 28

Paraf				
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>





PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

I. UMUM

Dalam mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir.

Untuk melaksanakan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi PNS, perlu dibentuk suatu pedoman bagi Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, yang memuat persyaratan tugas belajar, penyelenggaraan tugas belajar dan persyaratan program studi, pendanaan tugas belajar, jangka waktu tugas belajar, perpanjangan tugas belajar, tugas belajar berkelanjutan,

Paraf				
				

kedudukan hak dan kewajiban PNS yang melaksanakan tugas belajar, pembatalan dan penghentian tugas belajar, pemantauan dan evaluasi serta ketentuan lain yang terkait pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6





Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

- 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan (sumber biaya APBN, APBD, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta *Cost Sharing*) adalah sisa masa kerja PNS dalam menghitung batas usia maksimal PNS melaksanakan tugas belajar dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas PNS tugas belajar sebelum batas usia pensiun dengan rumus Batas Usia (BU) = Batas Usia pensiun (BUP) – Sisa Masa Kerja (SMK) dimana Sisa Masa Kerja (SMK) = Masa Pendidikan (n+1) + Ikatan Dinas (I=2(n+1)) dapat dicontohkan





Paraf				
				

sebagai berikut, apabila PNS akan melaksanakan tugas belajar program magister (S2) dengan waktu normatif program studi (n) 2 tahun, maka perhitungan batas usia maksimal untuk melaksanakan tugas belajar adalah $SMK = (n+1) + 2(n+1) = (2+1) + 2(2+1) = 3+2(3) = 3 + 6 = 9$ tahun, $BU = BUP - SMK = 58 - 9 = 49$ tahun.

- Apabila sumber biaya dengan biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya maka perhitungan rumus Batas Usia (BU) = Batas Usia pensiun (BUP) – Sisa Masa Kerja (SMK) dimana Sisa Masa Kerja (SMK) = Masa Pendidikan (n+1) + Ikatan Dinas (I=1(n+1)) dapat dicontohkan sebagai berikut, apabila PNS akan melaksanakan tugas belajar program doktoral (S3) dengan waktu normatif program studi (n) 4 tahun, maka perhitungan batas usia maksimal untuk melaksanakan tugas belajar adalah $SMK = (n+1) + 1(n+1) = (4+1) + 1(4+1) = 5+1(5) = 5 + 5 = 10$ tahun, $BU = BUP - SMK = 58 - 10 = 48$ tahun.

Angka 2

- 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan (sumber biaya APBN, APBD, Sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta *Cost Sharing*) adalah sisa masa kerja PNS dalam menghitung batas usia maksimal PNS melaksanakan tugas belajar dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas PNS tugas belajar sebelum batas usia pensiun dengan rumus Batas Usia (BU) = Batas Usia pensiun (BUP) – Sisa Masa Kerja (SMK) dimana Sisa Masa

Paraf				
				

Kerja (SMK) = Masa Pendidikan (n+1) + Ikatan Dinas (I=1(n+1)) dapat dicontohkan sebagai berikut, apabila PNS akan melaksanakan tugas belajar program sarjana (S1) dengan waktu normatif program studi (n) 4 tahun, maka perhitungan batas usia maksimal untuk melaksanakan tugas belajar adalah $SMK = (n+1) + 1(n+1) = (4+1) + 1(4+1) = 5+1(5) = 5 + 5 = 10$ tahun, $BU = BUP - SMK = 58 - 10 = 48$ tahun.

- Apabila sumber biaya dengan biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya maka perhitungan rumus Batas Usia (BU) = Batas Usia pensiun (BUP) – Sisa Masa Kerja (SMK) dimana Sisa Masa Kerja (SMK) = Masa Pendidikan (n+1) dapat dicontohkan sebagai berikut, apabila PNS akan melaksanakan tugas belajar program sarjana (S1) dengan waktu normatif program studi (n) 4 tahun, maka perhitungan batas usia maksimal untuk melaksanakan tugas belajar adalah $SMK = (n+1) = (4+1) = 5$ tahun, $BU = BUP - SMK = 58 - 5 = 53$ tahun.

Huruf c
 Cukup jelas





Huruf d
 Cukup jelas

Huruf e
 Cukup jelas

Huruf f
 Cukup jelas

Huruf g
 Cukup jelas

Huruf h
 Cukup jelas

Paraf				
				

Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas



Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Paraf				
				

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar $2(n+1)$, bagi PNS yang menjalani tugas belajar dengan sumber biaya APBD yang diberhentikan dari jabatannya dengan rumus $I=2(n+1)$ dimana (n) adalah masa pelaksanaan tugas belajar/waktu normatif program studi dapat dicontohkan sebagai berikut, apabila PNS tugas belajar mengambil program magister (S-2) dengan masa pelaksanaan tugas belajar/waktu normatif program studi (n) 2 tahun, maka PNS tersebut wajib melaksanakan ikatan dinas (I) selama $I=2(n+1)=2 \times (2+1)=2 \times 3=6$ tahun.

Huruf b

2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar $2(n+1)$, bagi PNS yang menjalani tugas belajar dengan sumber biaya *Cost Sharing* (APBN dan APBD), APBN dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat yang di yang diberhentikan dari jabatannya dengan rumus $I=2(n+1)$ dimana (n) adalah masa pelaksanaan tugas belajar/waktu normatif program studi dapat dicontohkan sebagai berikut, apabila PNS tugas belajar mengambil program magister (S-2) dengan masa pelaksanaan tugas belajar/waktu normatif program studi (n) 2 tahun, maka PNS tersebut wajib melaksanakan ikatan dinas (I) selama $I=2(n+1)=2 \times (2+1)=2 \times 3=6$ tahun.

Paraf				
	/	f	/	/

Huruf c

3 (tiga) kali masa pelaksanaan tugas belajar $3(n+1)$, bagi PNS yang menjalani tugas belajar dengan sumber biaya APBD dan sumber lainya yang sah yang tidak diberhentikan dari jabatannya dengan rumus $I=3(n+1)$ dimana (n) adalah masa pelaksanaan tugas belajar/waktu normatif program studi dapat dicontohkan sebagai berikut, apabila PNS tugas belajar mengambil program magister (S-2) dengan masa pelaksanaan tugas belajar/waktu normatif program studi (n) 2 tahun, maka PNS tersebut wajib melaksanakan ikatan dinas (I) selama $I=3(n+1)=3x(2+1)=3x3= 9$ tahun.

Huruf d





1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar $1(n+1)$, bagi PNS yang menjalani tugas belajar dengan sumber biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya dengan rumus $I=1(n+1)$ dimana (n) adalah masa pelaksanaan tugas belajar/waktu normatif program studi dapat dicontohkan sebagai berikut, apabila PNS tugas belajar mengambil program magister (S-2) dengan masa pelaksanaan tugas belajar/waktu normatif program studi (n) 2 tahun, maka PNS tersebut wajib melaksanakan ikatan dinas (I) selama $I=1(n+1)=1x(2+1)=1x3= 3$ tahun.

Ayat (2)





Cukup jelas

Ayat (3)

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif dengan rumus $I=I_1+I_2$ dengan ketentuan perhitungan rumus berdasarkan sumber biaya dan jenis tugas belajar dapat dicontohkan sebagai berikut:

Paraf				
				

1. apabila PNS telah menyelesaikan tugas belajar berkelanjutan dengan sumber biaya APBD yang diberhentikan dari jabatannya menempuh pendidikan program magister (S-2) sampai ke jenjang program doktoral (S-3) dengan masa pelaksanaan tugas belajar/waktu normatif program studi magister (S-2) 2 tahun dan program studi doktoral (S-3) 4 tahun rumus perhitungannya adalah $I = I_1 + I_2$ dimana $I_1 = 2(n+1) + I_2 = 2(n+1)$, maka PNS tersebut wajib melaksanakan ikatan dinas tugas belajar program magister (I_1) selama $I_1 = 2(n+1) = 2 \times (2+1) = 2 \times 3 = 6$ tahun ditambahkan kumulatif dengan ikatan dinas tugas belajar program doktoral (S-3) dengan rumus $I_2 = 2(n+1) = 2 \times (4+1) = 2 \times 5 = 10$ tahun, maka ikatan dinas tugas berkelanjutan yang wajib dilaksanakan adalah selama $I = I_1 + I_2 = 6 + 10 = 16$ tahun.
2. apabila PNS telah menyelesaikan tugas belajar berkelanjutan dengan sumber biaya *Cost sharing* (APBN dan APBD), APBN dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat yang diberhentikan dari jabatannya menempuh pendidikan program magister (S-2) sampai ke jenjang program doktoral (S-3) dengan masa pelaksanaan tugas belajar/waktu normatif program studi magister (S-2) 2 tahun dan program studi doktoral (S-3) 4 tahun rumus perhitungannya adalah $I = I_1 + I_2$ dimana $I_1 = 2(n+1) + I_2 = 2(n+1)$, maka PNS tersebut wajib melaksanakan ikatan dinas tugas belajar program magister (I_1) selama $I_1 = 2(n+1) = 2 \times (2+1) = 2 \times 3 = 6$ tahun ditambahkan kumulatif dengan ikatan dinas tugas belajar program doktoral (S-3) dengan rumus $I_2 = 2(n+1) = 2 \times (4+1) = 2 \times 5 = 10$ tahun, maka ikatan dinas tugas berkelanjutan yang wajib dilaksanakan adalah selama $I = I_1 + I_2 = 6 + 10 = 16$ tahun.
3. apabila PNS telah menyelesaikan tugas belajar berkelanjutan dengan sumber biaya APBD dan

Paraf				
				

sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat yang tidak diberhentikan dari jabatannya menempuh pendidikan program magister (S-2) sampai ke jenjang program doktoral (S-3) dengan masa pelaksanaan tugas belajar/waktu normatif program studi magister (S-2) 2 tahun dan program studi doktoral (S-3) 4 tahun rumus perhitungannya adalah $I=I_1+I_2$ dimana $I_1=3(n+1) + I_2=3(n+1)$, maka PNS tersebut wajib melaksanakan ikatan dinas tugas belajar program magister (I_1) selama $I_1=3(n+1)=3 \times (2+1)=3 \times 3= 9$ tahun ditambahkan kumulatif dengan ikatan dinas tugas belajar program doktoral (S-3) dengan rumus $I_2=3(n+1)=3 \times (4+1)=3 \times 5= 15$ tahun, maka ikatan dinas tugas berkelanjutan yang wajib dilaksanakan adalah selama $I=I_1+I_2= 9+15= 24$ tahun.

4. apabila PNS telah menyelesaikan tugas belajar berkelanjutan dengan sumber biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya menempuh pendidikan program magister (S-2) sampai ke jenjang program doktoral (S-3) dengan masa pelaksanaan tugas belajar/waktu normatif program studi magister (S-2) 2 tahun dan program studi doktoral (S-3) 4 tahun rumus perhitungannya adalah $I=I_1+I_2$ dimana $I_1=1(n+1) + I_2=1(n+1)$, maka PNS tersebut wajib melaksanakan ikatan dinas tugas belajar program magister (I_1) selama $I_1=1(n+1)=1 \times (2+1)=1 \times 3= 3$ tahun ditambahkan kumulatif dengan ikatan dinas tugas belajar program doktoral (S-3) dengan rumus $I_2=1(n+1)=1 \times (4+1)=1 \times 5= 5$ tahun, maka ikatan dinas tugas berkelanjutan yang wajib dilaksanakan adalah selama $I=I_1+I_2= 3+5= 8$ tahun.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Paraf				
				

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 28

Paraf				
	/	+	/	✓

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 28 TAHUN 2023

PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SELEKSI

Nomor :.....
Lampiran :.....
Perihal : Permohonan mengikuti
 seleksi





Ende,.....
Kepada
Yth. Kepala Dinas/badan....
Di
Tempat

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.....
NIP :.....
Pangkat, Gol. Ruang :
Pendidikan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan mengikuti seleksi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang (S.1/S.2/S.3) pada :
Perguruan Tinggi :
jurusan/program studi :
Tahun akademik :/.....
sumber biaya :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

1. foto copy SK PNS;
2. foto copy SK pangkat terakhir;
3. 3 foto copy ijazah dan transkrip nilai terakhir;
4. foto copy SK jabatan terakhir;
5. fotocopy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
6. surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan;
7. Pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi tugas belajar dengan biaya mandiri (bermeterai) dan surat penawaran bantuan biaya pendidikan bea siswa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. foto copy sertifikat Akreditasi paling kurang :
 - a. Akreditasi B (baik sekali) dari BAN PT bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri;
 - b. Akreditasi C (baik) dari BAN PT bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri setelah mendapat persetujuan menteri yang diusulkan oleh PPK;

Paraf				
				

9. foto copy akreditasi paling kurang diakui oleh kemendikbud ristek RI bagi program studi perguruan tinggi luar negeri;
10. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
11. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
12. Surat Pernyataan tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan semoga Bapak berkenan mengabulkannya. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

NAMA dan Gelar
NIP.



Paraf				
	✗	✗	✗	✗

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 18 TAHUN 2023

CONTOH PERMOHONAN REKOMENDASI DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH KEPADA BUPATI

KOP DINAS/BADAN.....

Nomor :.....
Lampiran :.....
Perihal : Permohonan Rekomendasi

Ende,.....
Kepada
Yth. Bupati Ende
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi untuk :

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/Gol :.....
Pendidikan :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Guna mengikuti seleksi pendidikan ke jenjang (S.1/S.2/S.3) jurusan/program studi pada(universitas) tahun akademik/..... dengan biayaberdasarkan surat permohonan dari Nomor.... Tanggal.... Perihal.... dan sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Permohonan dari yang bersangkutan;
2. foto copy SK PNS;
3. foto copy SK pangkat terakhir;
4. foto copy ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai;
5. foto copy SK jabatan terakhir;
6. fotocopy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
7. surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan; dan
8. Rencana Kebutuhan tugas belajar sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah;

Paraf				

9. pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi tugas belajar dengan biaya mandiri (bermeterai) dan surat penawaran bantuan biaya pendidikan bea siswa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Akreditasi program studi;
11. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir,
12. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan dalam 1 (satu) tahun terakhir,
13. Surat Pernyataan tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenaan bapak disampaikan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah,

NAMA dan Gelar
NIP.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala BKPSDM Kabupaten Ende di Ende;



Paraf				

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 28 TAHUN 2023

CONTOH REKOMENDASI BUPATI ENDE UNTUK MENGIKUTI SELEKSI
PENERIMAAN PESERTA PROGRAM DIPLOMA/SARJANA/MAGISTER/
DOKTRAL/PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS), BEASISWA ATAU
LAINNYA PADA PERGURUAN TINGGI

Lambang Garuda
BUPATI ENDE

REKOMENDASI
NOMOR: BU..../..../ BKPSDM/..../20....

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :(Nama Bupati Ende)
Jabatan : Bupati Ende
Alamat : Jl. Eltari No. 2 Ende

Dengan ini merekomendasikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk Mengikuti Seleksi Penerimaan Peserta Program
Sarjana/Magister/Doktoral/Pendidikan Dokter Spesialis/Beasiswa dan atau
lainnya pada Fakultas Universitas Tahun Akademik dengan sumber
biaya pendidikan dari APBN/APBD/Sumber lain yang sah dan tidak mengikat,
Cost Sharing dan biaya mandiri.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ende,20.....
BUPATI ENDE

NAMA

BUPATI ENDE,
DJAFAH H. ACHMAD

Paraf				
	/	/	/	✓

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 28 TAHUN 2023

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENUGASAN OLEH BUPATI ENDE

Lambang Garuda
BUPATI ENDE

KEPUTUSAN BUPATI ENDE

Nomor :/.../.../.....

TENTANG
PENUGASAN TUGAS BELAJAR PROGRAM
BAGI SAUDARA/I (NAMA PNS)

BUPATI ENDE

Menimbang : a.
b.
c.

Mengingat : 1.
2.
3.
4.dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :

Ditetapkan di Ende
Pada tanggal202.....

BUPATI ENDE,

NAMA

BUPATI ENDE
DJAFAR H. ACHMAD

Paraf				
	/	/	/	✓

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 28 TAHUN 2023

CONTOH PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI YANG TIDAK
DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA
NOMOR : BU...../...../...../...../20...

Pada hari ini..... tanggalbulan..... tahun..... bertempat di kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Bupati Ende
Alamat Kantor : Jl. El Tari No. 2 Ende – NTT
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Ende Nomor Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
OBYEK PERJANJIAN





- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2

PIHAK KEDUA mengikuti pendidikan formal pada program S-1/S-2/S-3 pada program studiFakultas Perguruan Tinggi..... Tahun Akademik.....s/d

Pasal 3
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. menerima laporan secara tertulis tentang perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester dari PIHAK KEDUA;

Paraf				
				

- b. menerima laporan secara tertulis dari PIHAK KEDUA, 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
 - c. memberhentikan PIHAK KEDUA dari tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. memperoleh izin pelaksanaan tugas belajar;
 - b. memperoleh gaji dan tunjangan lainnya;
 - c. memperoleh penilaian kinerja;
 - d. memperoleh cuti;

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai PNS;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada PIHAK KESATU;
- c. melapor secara tertulis kepada PIHAK KESATU setelah menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;

Pasal 5 SANKSI





- (1) PIHAK KEDUA apabila tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c dapat dibatalkan penugasan tugas belajar oleh PIHAK KESATU.

Pasal 6

Bahwa PARA PIHAK sepakat biaya pendidikan dan biaya lain-lain selama menjalankan tugas belajar menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau "*Force Majeure*" adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang berdampak atau yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (4) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis

Paraf				
				

- paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (5) PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah terjadinya peristiwa *Force Majeure* berakhir.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan maka PARA PIHAK sepakat dan setuju menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak mencapai kata sepakat, PARA PIHAK memilih tempat domisili hukum tetap di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende.

Pasal 9
PENUTUP

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

(NAMA)

PIHAK KESATU
BUPATI ENDE,

(NAMA)



Paraf				